



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN.Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FERI Als ERI Bin TAHER (Alm);  
Tempat Lahir : Air Teluh;  
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 05 September 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/ Pid.B/ 2020/PN Mkm tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERI Als ERI Bin TAHER (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa FERI Als ERI Bin TAHER (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.662.000 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) hasil perubahan bentuk dari barang bukti 2.500 Kg (Dua Ribu Lima Ratus Kilogram) tandan Buah Sawit.

**Dikembalikan kepada PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko.**

- 1 (satu) Buah Tojok warna silver dengan panjang kurang lebih 90 Cm (sembilan puluh Centimeter);
- 2 (dua) Buah Egrek warna silver dengan panjang gagang kurang lebih 3 Meter;
- 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 30 Kg (Tiga Puluh Kilogram) tandan Buah Sawit.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **FERI Als ERI Bin TAHER (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **Sdr. IRAWAN (DPO), Sdr. NITA (DPO), Sdr. ZAHAR (DPO), Sdr. YUDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa FERI dijemput oleh Sdr. IRAWAN (DPO) dan Sdr. NITA (DPO) untuk mengambil TBS (tandan buah sawit) di PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, lalu sesampainya di lahan sawit PT. DDP Div 4 ARE 2 tersebut, terdakwa FERI, Sdr. IRAWAN (DPO) dan Sdr. NITA (DPO) bertemu dengan Sdr. ZAHAR (DPO), Sdr. YUDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO), kemudian tanpa ijin oleh PT. DDP Div 4 ARE 2, terdakwa FERI bersama-sama dengan Sdr. IRAWAN (DPO), Sdr. NITA (DPO), Sdr. ZAHAR (DPO), Sdr. YUDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO) mengambil dan mengangkut TBS (tandan buah sawit) dengan menggunakan egrek dan dodos, lalu TBS (tandan buah sawit) tersebut dikumpulkan dengan menggunakan tojok ke tempat penumpukan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk diangkut dan dijual dengan menggunakan mobil Pick up (daftar pencarian barang) ke tempat pengepul sawit.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa FERI duduk diatas tumpukan buah sawit menunggu Sdr. Irawan dan Sdr. Nita mengangkut sisa buah sawit yang belum diangkut, seketika terdakwa FERI bertemu dengan Staf Keamanan PT DDP Are 2 dan ditemukan sekira 2.530 Kg (dua ribu lima

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh Kilogram) TBS (Tandan Buah Sawit) yang akan di bawa oleh terdakwa FERI untuk di jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli pakaian untuk lebaran.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko mengalami kerugian sebesar Rp. 2.694.000 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **FERI Als ERI Bin TAHER (Alm)**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa FERI dijemput oleh Sdr. IRAWAN (DPO) dan Sdr. NITA (DPO) untuk memanen TBS (tandan buah sawit) di PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, lalu sesampainya di lahan sawit PT. DDP Div 4 ARE 2 tersebut, terdakwa FERI, Sdr. IRAWAN (DPO) dan Sdr. NITA (DPO) bertemu dengan Sdr. ZAHAR (DPO), Sdr. YUDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO), kemudian tanpa ijin oleh PT. DDP Div 4 ARE 2, terdakwa FERI bersama-sama dengan Sdr. IRAWAN (DPO), Sdr. NITA (DPO), Sdr. ZAHAR (DPO), Sdr. YUDI (DPO) dan Sdr. PUDIN (DPO) memanen dan mengangkut TBS (tandan buah sawit) milik Perkebunan PT. DDP tersebut dengan menggunakan egrek dan dodos, lalu TBS (tandan buah sawit) tersebut dikumpulkan dengan menggunakan tojok ke tempat penumpukan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk diangkut dan dijual dengan menggunakan mobil Pick up (daftar pencarian barang) ke tempat pengepul sawit.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm



Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa FERI duduk diatas tumpukan buah sawit menunggu Sdr. Irawan dan Sdr. Nita mengangkut sisa buah sawit yang belum diangkut, seketika terdakwa FERI bertemu dengan Staf Keamanan PT DDP Are 2 dan ditemukan sekira 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh Kilogram) TBS (Tandan Buah Sawit) yang akan di bawa oleh terdakwa FERI untuk di jual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli pakaian untuk lebaran.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko mengalami kerugian sebesar Rp. 2.694.000 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d Undang-undang RI. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO PURWANTO Bin SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB;
  - Bahwa yang mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 adalah Terdakwa Feri Als Eri Bin Taher (Alm);
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Joko, Saksi M. Kholis, Saksi Sarifudin, dan Saksi Samsudin sedang melakukan patroli di wilayah Div 4 ARE 2 PT DDP yang beralamat di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
  - Bahwa pada saat partoli tersebut Saksi bersama rombongan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk seorang diri di tumpukan tandan buah sawit, kemudian Saksi Joko bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain di sana"?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "lagi panen sawit", Saksi Joko bertanya kembali "ini tanaman perusahaan kok masih kamu panen?" dijawab oleh Terdakwa "tanaman ini tidak berijin makanya kami panen";
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama rombongan membawa Terdakwa bersama dengan Tandan Buah Sawit ke pos;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ingin di bawa ke Pos keamanan PT. DDP, terdakwa berkata ingin menunggu teman-teman terdakwa yang lagi mengambil sawit;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara mengambil tandan buah sawit yaitu dengan memanen langsung dari batangnya dan mengambil atau memuat tandan buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk dipinggir jalan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen tandan buah sawit dan memantau sekitaran tumpukan buah yang sudah dikumpulkan;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku saat mengambil tandan buah sawit adalah 2 (dua) buah Enggrek, 1 (satu) buah Dodos untuk memanen tandan buah sawit dari batangnya dan 1 (satu) buah tonjok sawit untuk memuat tandan buah sawit ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian batang sawit di sekitar terdakwa duduk sudah tidak ada lagi buahnya;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar satu hari sebelum kejadian, buah sawit di kebun 4 PT. DDP ARE 2 Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko belum ada yang diambil;
- Bahwa saksi menerangkan tumpukan TBS (tandan buah sawit) yang dikumpulkan oleh terdakwa sama dengan buah sawit milik PT. DDP dengan ciri khas buah yang besar dan banyak minyaknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi ingin diamankan ke pos penjagaan, tidak jauh dari posisi tumpukan sawit tempat terdakwa menunggu saksi melihat 2 (dua) orang yang diduga teman terdakwa lari ke arah jurang sehingga saksi tidak dapat menangkapnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan bersama dengan Terdakwa di lokasi tumpukan dan hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) yang diamankan adalah kurang lebih 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT DDP Div 4 ARE 2 pada saat mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT DDP Div 4 ARE 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.694.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD KHOLIS Bin SUKONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 adalah Terdakwa Feri Als Eri Bin Taher (Alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Eko, Saksi Joko, Saksi Sarifudin, dan Saksi Samsudin sedang melakukan patroli di wilayah Div 4 ARE 2 PT DDP yang beralamat di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada saat partoli tersebut Saksi bersama rombongan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk seorang diri di tumpukan tandan buah sawit, kemudian Saksi Joko bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain di sana?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "lagi panen sawit", Saksi Joko bertanya kembali "ini tanaman perusahaan kok masih kamu panen?" dijawab oleh Terdakwa "tanaman ini tidak berijin makanya kami panen";
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rombongan membawa Terdakwa bersama dengan Tandan Buah Sawit ke pos;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ingin di bawa ke Pos keamanan PT. DDP, terdakwa berkata ingin menunggu teman-teman terdakwa yang lagi mengambil sawit;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara mengambil tandan buah sawit yaitu dengan memanen langsung dari batangnya dan mengambil atau memuat tandan buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk dipinggir jalan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen tandan buah sawit dan memantau sekitaran tumpukan buah yang sudah dikumpulkan;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku saat mengambil tandan buah sawit adalah 2 (dua) buah Enggrek, 1 (satu) buah Dodos untuk memanen tandan buah sawit dari batangnya dan 1 (satu) buah tonjok sawit untuk memuat tandan buah sawit ke pinggir jalan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian batang sawit di sekitar terdakwa duduk sudah tidak ada lagi buahnya;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar satu hari sebelum kejadian, buah sawit di kebun 4 PT. DDP ARE 2 Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko belum ada yang diambil;
- Bahwa saksi menerangkan tumpukan TBS (tandan buah sawit) yang dikumpulkan oleh terdakwa sama dengan buah sawit milik PT. DDP dengan ciri khas buah yang besar dan banyak minyaknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan bersama dengan Terdakwa di lokasi tumpukan dan hanya ada Terdakwa seorang diri;
- Bahwa jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) yang diamankan adalah kurang lebih 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT DDP Div 4 ARE 2 pada saat mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT DDP Div 4 ARE 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.694.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JOKO SUPRIYANTO Bin JUMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan Satpam di PT DDP Div 4 ARE 2;
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 adalah Terdakwa Feri Als Eri Bin Taher (Alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Eko, Saksi M. Kholis, Saksi Sarifudin, dan Saksi Samsudin sedang melakukan patroli di wilayah Div 4 ARE 2 PT DDP yang beralamat di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada saat patroli tersebut Saksi bersama rombongan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk seorang diri di tumpukan tandan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit, kemudian Saksi Joko bertanya kepada Terdakwa “lagi ngapain di sana?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “lagi panen sawit”, Saksi Joko bertanya kembali “ini tanaman perusahaan kok masih kamu panen?” dijawab oleh Terdakwa “tanaman ini tidak berijin makanya kami panen”;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama rombongan membawa Terdakwa bersama dengan Tandan Buah Sawit ke pos;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ingin di bawa ke Pos keamanan PT. DDP, terdakwa berkata ingin menunggu teman-teman terdakwa yang lagi mengambil sawit;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara mengambil tandan buah sawit yaitu dengan memanen langsung dari batangnya dan mengambil atau memuat tandan buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk dipinggir jalan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen tandan buah sawit dan memantau sekitaran tumpukan buah yang sudah dikumpulkan;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku saat mengambil tandan buah sawit adalah 2 (dua) buah Enggrek, 1 (satu) buah Dodos untuk memanen tandan buah sawit dari batangnya dan 1 (satu) buah tonjok sawit untuk memuat tandan buah sawit ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian batang sawit di sekitar terdakwa duduk sudah tidak ada lagi buahnya;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar satu hari sebelum kejadian, buah sawit di kebun 4 PT. DDP ARE 2 Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko belum ada yang diambil;
- Bahwa saksi menerangkan tumpukan TBS (tandan buah sawit) yang dikumpulkan oleh terdakwa sama dengan buah sawit milik PT. DDP dengan ciri khas buah yang besar dan banyak minyaknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi ingin diamankan ke pos penjagaan, tidak jauh dari posisi tumpukan sawit tempat terdakwa menunggu saksi melihat 2 (dua) orang yang diduga teman terdakwa lari ke arah jurang sehingga saksi tidak dapat menangkapnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan bersama dengan Terdakwa di lokasi tumpukan dan hanya ada Terdakwa seorang diri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) yang diamankan adalah kurang lebih 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT DDP Div 4 ARE 2 pada saat mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT DDP Div 4 ARE 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.694.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAMSUDIN Bin YUSUF (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan Satpam di PT DDP Div 4 ARE 2;
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 adalah Terdakwa Feri Als Eri Bin Taher (Alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Eko, Saksi Joko, Saksi M. Kholis, dan Saksi Sarifudin sedang melakukan patroli di wilayah Div 4 ARE 2 PT DDP yang beralamat di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada saat partoli tersebut Saksi bersama rombongan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk seorang diri di tumpukan tandan buah sawit, kemudian Saksi Joko bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain di sana"?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "lagi panen sawit", Saksi Joko bertanya kembali "ini tanaman perusahaan kok masih kamu panen?" dijawab oleh Terdakwa "tanaman ini tidak berijin makanya kami panen";
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rombongan membawa Terdakwa bersama dengan Tandan Buah Sawit ke pos;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ingin di bawa ke Pos keamanan PT. DDP, terdakwa berkata ingin menunggu teman-teman terdakwa yang lagi mengambil sawit;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara mengambil tandan buah sawit yaitu dengan memanen langsung dari batangnya dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau memuat tandan buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk dipinggir jalan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen tandan buah sawit dan memantau sekitaran tumpukan buah yang sudah dikumpulkan;
  - Bahwa alat yang digunakan pelaku saat mengambil tandan buah sawit adalah 2 (dua) buah Enggrek, 1 (satu) buah Dodos untuk memanen tandan buah sawit dari batangnya dan 1 (satu) buah tonjok sawit untuk memuat tandan buah sawit ke pinggir jalan;
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian batang sawit di sekitar terdakwa duduk sudah tidak ada lagi buahnya;
  - Bahwa saksi menerangkan sekitar satu hari sebelum kejadian, buah sawit di kebun 4 PT. DDP ARE 2 Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko belum ada yang diambil;
  - Bahwa saksi menerangkan tumpukan TBS (tandan buah sawit) yang dikumpulkan oleh terdakwa sama dengan buah sawit milik PT. DDP dengan ciri khas buah yang besar dan banyak minyaknya;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan bersama dengan Terdakwa di lokasi tumpukan dan hanya ada Terdakwa seorang diri;
  - Bahwa jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) yang diamankan adalah kurang lebih 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT DDP Div 4 ARE 2 pada saat mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut PT DDP Div 4 ARE 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.694.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SARIPUDIN Bin ZAKARIA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 adalah Terdakwa Feri Als Eri Bin Taher (Alm);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Eko, Saksi Joko, Saksi M. Kholis, dan Saksi Samsudin sedang melakukan patroli di wilayah Div 4 ARE 2 PT DDP yang beralamat di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa pada saat partoli tersebut Saksi bersama rombongan bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk seorang diri di tumpukan tandan buah sawit, kemudian Saksi Joko bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain di sana"?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "lagi panen sawit", Saksi Joko bertanya kembali "ini tanaman perusahaan kok masih kamu panen?" dijawab oleh Terdakwa "tanaman ini tidak berijin makanya kami panen";
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rombongan membawa Terdakwa bersama dengan Tandan Buah Sawit ke pos;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ingin di bawa ke Pos keamanan PT. DDP, terdakwa berkata ingin menunggu teman-teman terdakwa yang lagi mengambil sawit;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa cara mengambil tandan buah sawit yaitu dengan memanen langsung dari batangnya dan mengambil atau memuat tandan buah sawit yang telah dipanen dan ditumpuk dipinggir jalan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memanen tandan buah sawit dan memantau sekitaran tumpukan buah yang sudah dikumpulkan;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku saat mengambil tandan buah sawit adalah 2 (dua) buah Enggrek, 1 (satu) buah Dodos untuk memanen tandan buah sawit dari batangnya dan 1 (satu) buah tonjok sawit untuk memuat tandan buah sawit ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian batang sawit di sekitar terdakwa duduk sudah tidak ada lagi buahnya;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar satu hari sebelum kejadian, buah sawit di kebun 4 PT. DDP ARE 2 Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko belum ada yang diambil;
- Bahwa saksi menerangkan tumpukan TBS (tandan buah sawit) yang dikumpulkan oleh terdakwa sama dengan buah sawit milik PT. DDP dengan ciri khas buah yang besar dan banyak minyaknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui barang bukti tersebut milik Terdakwa karena barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bersama dengan Terdakwa di lokasi tumpukan dan hanya ada Terdakwa seorang diri;

- Bahwa jumlah Tandan Buah Sawit (TBS) yang diamankan adalah kurang lebih 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT DDP Div 4 ARE 2 pada saat mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT DDP Div 4 ARE 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.694.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 08.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) naik mobil menuju lokasi PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa sampai di lokasi Terdakwa bersama dengan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) turun dari mobil kemudian Terdakwa dan Sdr IRAWAN (DPO) mengambil alat 1 (satu) buah eggrek di mobil lalu digunakan untuk memanen buah sawit, sedangkan Sdr NITA (DPO) mengumpulkan buah sawit yang jatuh dari pohon ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa setelah selesai memanen dan buah sawit telah terkumpul di pinggir jalan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) memuat buah sawit ke mobil dan melangsir buah sawit tersebut ke jalan poros;
- Bahwa jarak mengumpulkan sawit dengan pohon sawit yang dipanen adalah kurang lebih 1 km (satu kilometer);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit yang telah Terdakwa, Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) ambil sebanyak 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) yang bila dirupiahkan kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai di jalan poros buah sawit yang dimobil Terdakwa bersama Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) bongkar kemudian datang 1 (satu) unit mobil colt warna biru yang di dalamnya terdapat Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) yang sedang melangsir buah sawit dan dibongkar di jalan poros sebelah tumpukan buah sawit milik Terdakwa dkk;
- Bahwa kemudian Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) kembali melangsir buah sawit yang belum sempat dimuat ke mobil sedangkan Terdakwa menunggu ditumpukan buah sawit;
- Bahwa buah sawit milik Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) dititipkan kepada Terdakwa karena Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) akan melangsir buah sawit milik mereka yang belum dimuat di mobil;
- Bahwa pada saat sedang istirahat duduk di tanah di dekat tumpukan sawit sambil merokok untuk menunggu Sdr NITA (DPO) dan Sdr IRAWAN (DPO) melangsir sisa sawit yang belum diangkut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eko dan rombongan patroli kemudian langsung memegang tangan kanan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke mobil patroli;
- Bahwa kemudian petugas patroli memuat buah sawit yang berada di tumpukan beserta alat-alat panen kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Mukomuko Selatan;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang diamankan adalah sebanyak 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pengambilan tandan buah sawit tanpa ijin sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT DDP Div 4 ARE 2 pada saat mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut adalah untuk dijual untuk membeli pakaian lebaran;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepada Terdakwa, Terdakwa masih mengenalinya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tojok warna silver dengan panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan Puluh Centimeter);
- 2 (dua) Buah Egrek warna silver dengan panjang gagang kurang lebih 3 Meter;
- 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 2.530 Kg (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Kilogram) tandang Buah Sawit di sisihkan 30 Kg (Tiga Puluh Kilogram) menjadi 2.500 Kg (Dua Ribu Lima Ratus Kilogram) dan diganti dengan Barang Bukti Pengganti Uang tunai sebesar Rp. 2.662.000 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Yang mana terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Persetujuan Sita yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 08.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) naik mobil menuju lokasi PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa sampai di lokasi Terdakwa bersama dengan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) turun dari mobil kemudian Terdakwa dan Sdr IRAWAN (DPO) mengambil alat 1 (satu) buah egrek di mobil lalu digunakan untuk memanen buah sawit, sedangkan Sdr NITA (DPO) mengumpulkan buah sawit yang jatuh dari pohon ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa setelah selesai memanen dan buah sawit telah terkumpul di pinggir jalan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) memuat buah sawit ke mobil dan melangsir buah sawit tersebut ke jalan poros;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak mengumpulkan sawit dengan pohon sawit yang dipanen adalah kurang lebih 1 km (satu kilometer);
- Bahwa tandan buah sawit yang telah Terdakwa, Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) ambil sebanyak 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) yang bila dirupiahkan kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai di jalan poros buah sawit yang dimobil Terdakwa bersama Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) bongkar kemudian datang 1 (satu) unit mobil colt warna biru yang di dalamnya terdapat Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) yang sedang melangsir buah sawit dan dibongkar di jalan poros sebelah tumpukan buah sawit milik Terdakwa dkk;
- Bahwa kemudian Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) kembali melangsir buah sawit yang belum sempat dimuat ke mobil sedangkan Terdakwa menunggu ditumpukan buah sawit;
- Bahwa buah sawit milik Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) dititipkan kepada Terdakwa karena Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) akan melangsir buah sawit milik mereka yang belum dimuat di mobil;
- Bahwa pada saat sedang istirahat duduk di tanah di dekat tumpukan sawit sambil merokok untuk menunggu Sdr NITA (DPO) dan Sdr IRAWAN (DPO) melangsir sisa sawit yang belum diangkut, Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eko, Saksi Joko, Saksi M. Kholis, Saksi Sarifudin, dan Saksi Samsudin sedang melakukan patroli di wilayah Div 4 ARE 2 PT DDP yang beralamat di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa kemudian Saksi Joko bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain di sana"?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "lagi panen sawit", Saksi Joko bertanya kembali "ini tanaman perusahaan kok masih kamu panen?" dijawab oleh Terdakwa "tanaman ini tidak berijin makanya kami panen";
- Bahwa setelah itu Saksi Eko, Saksi Joko, Saksi M. Kholis, Saksi Sarifudin, dan Saksi Samsudin akan membawa ke Terdakwa ke Pos keamanan PT. DDP, namun Terdakwa berkata ingin menunggu teman-teman Terdakwa yang lagi mengambil sawit;
- Bahwa kemudian petugas patroli memuat buah sawit yang berada di tumpukan beserta alat-alat panen kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Mukomuko Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian batang sawit di sekitar Terdakwa duduk sudah tidak ada lagi buahnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tumpukan tandan buah sawit yang dikumpulkan oleh Terdakwa sama dengan buah sawit milik PT. DDP dengan ciri khas buah yang besar dan banyak minyaknya;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang diamankan adalah sebanyak 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah melakukan pengambilan tandan buah sawit tanpa ijin sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT DDP Div 4 ARE 2 pada saat mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut adalah untuk dijual untuk membeli pakaian lebaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT DDP Div 4 ARE 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian dari setiap orang adalah subyek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama FERI Als ERI Bin TAHER (Alm) (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokok nya telah membenarkan bahwa FERI Als ERI Bin TAHER (Alm) yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang ditujukan terhadap sesuatu yang dapat berupa: menyentuh, memegang, mengangkat, membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, yang mana sebelumnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui sekira pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 08.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) naik mobil menuju lokasi PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa bersama dengan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) turun dari mobil kemudian Terdakwa dan Sdr IRAWAN (DPO) mengambil alat 1 (satu) buah eggrek di mobil lalu digunakan untuk memanen buah sawit, sedangkan Sdr NITA (DPO) mengumpulkan buah sawit yang jatuh dari pohon ke pinggir jalan menggunakan 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa setelah selesai memanen dan buah sawit telah terkumpul di pinggir jalan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) memuat buah sawit ke mobil dan melangsir buah sawit tersebut ke jalan poros dengan jarak mengumpulkan sawit dengan pohon sawit yang dipanen adalah kurang lebih 1 km (satu kilometer);

Menimbang, bahwa tandan buah sawit yang telah Terdakwa, Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) ambil sebanyak 1.600 kg (seribu enam ratus kilogram) yang bila dirupiahkan kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai di jalan poros buah sawit yang dimobil Terdakwa bersama Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) bongkar kemudian datang 1 (satu) unit mobil colt warna biru yang di dalamnya terdapat Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) yang sedang melangsir buah sawit dan dibongkar di jalan poros sebelah tumpukan buah sawit milik Terdakwa dkk;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) kembali melangsir buah sawit yang belum sempat dimuat ke mobil sedangkan Terdakwa menunggu ditumpukan buah sawit dan buah sawit milik Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) dititipkan kepada Terdakwa karena Sdr ZAHAR (DPO), Sdr PUDIN (DPO), dan Sdr YUDI (DPO) akan melangsir buah sawit milik mereka yang belum dimuat di mobil;

Menimbang, bahwa pada saat sedang istirahat duduk di tanah di dekat tumpukan sawit sambil merokok untuk menunggu Sdr NITA (DPO) dan Sdr IRAWAN (DPO) melangsir sisa sawit yang belum diangkut, Terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Eko, Saksi Joko, Saksi M. Kholis, Saksi Sarifudin, dan Saksi Samsudin sedang melakukan patroli di wilayah Div 4 ARE 2 PT DDP yang beralamat di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Joko bertanya kepada Terdakwa "lagi ngapain di sana"?, kemudian dijawab oleh Terdakwa "lagi panen sawit", Saksi Joko bertanya kembali "ini tanaman perusahaan kok masih kamu panen?" dijawab oleh Terdakwa "tanaman ini tidak berijin makanya kami panen", setelah itu Saksi Eko, Saksi Joko, Saksi M. Kholis, Saksi Sarifudin, dan Saksi Samsudin akan membawa ke Terdakwa ke Pos keamanan PT. DDP, namun Terdakwa berkata ingin menunggu teman-teman Terdakwa yang lagi mengambil sawit;

Menimbang, bahwa kemudian petugas patroli memuat buah sawit yang berada di tumpukan beserta alat-alat panen kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Mukomuko Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian batang sawit di sekitar Terdakwa duduk sudah tidak ada lagi buahnya dan tumpukan tandan buah sawit yang dikumpulkan oleh Terdakwa sama dengan buah sawit milik PT. DDP dengan ciri khas buah yang besar dan banyak minyaknya;

Menimbang, bahwa jumlah tandan buah sawit yang diamankan adalah sebanyak 2.530 Kg (dua ribu lima ratus tiga puluh ribu kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang terbukti;

### **Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata "atau", maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tandan buah sawit (TBS) yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa secara sah melainkan milik PT DDP Div 4 ARE 2 di Desa Lubuk Talang Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko yaitu dengan ciri-ciri buah yang besar dan bijinya mempunyai banyak kandungan minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain terbukti;

**Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) untuk mengambil TBS (tandan buah sawit) di PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko dan antara Terdakwa dengan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO) sepakat untuk mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. DDP Div 4 ARE 2 Desa Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko dengan tujuan tandan buah sawit (TBS) yang diambil dari PT. DDP tersebut akan dijual kepada pengepul sawit dan uang hasil penjualan buah sawit tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian labaran;

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm*



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT DDP Div 4 ARE 2 mengalami kerugian sebesar Rp.2.694.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menguasai dan menjual tandan buah sawit (TBS) yang seluruhnya milik PT. DDP Div 4 ARE 2 tanpa seizin dari pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan PT. DDP Div 4 ARE 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terbukti;

**Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut berkehendak untuk melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Terdakwa mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT. DDP Div 4 ARE 2 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 tersebut bersama-sama dengan Sdr IRAWAN (DPO) dan Sdr NITA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm*



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tojok warna silver dengan panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan Puluh Centimeter);
- 2 (dua) Buah Egrek warna silver dengan panjang gagang kurang lebih 3 Meter;
- 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 2 (dua) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 2.530 Kg (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Kilogram) tandang Buah Sawit di sisihkan 30 Kg (Tiga Puluh Kilogram) menjadi 2.500 Kg (Dua Ribu Lima Ratus Kilogram) dan diganti dengan Barang Bukti Pengganti Uang tunai sebesar Rp. 2.662.000 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari PT. DDP Div 4 ARE 2 dan merupakan milik yang sah dari PT. DDP Div 4 ARE 2 dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. DDP Div 4 ARE 2;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERI Als ERI Bin TAHER (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buah Tojok warna silver dengan panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan Puluh Centimeter);
  2. 2 (dua) Buah Egrek warna silver dengan panjang gagang kurang lebih 3 Meter;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 38/ Pid.B/ 2020/ PN Mkm



3. 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang gagang kurang lebih 2 (dua) meter;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. 2.530 Kg (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Kilogram) tandang Buah Sawit di sisihkan 30 Kg (Tiga Puluh Kilogram) menjadi 2.500 Kg (Dua Ribu Lima Ratus Kilogram) dan diganti dengan Barang Bukti Pengganti Uang tunai sebesar Rp. 2.662.000 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);  
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. DDP Div 4 ARE 2;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., dan Marlia Tety Gustyawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.